

# LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT: KEBERADAAN DAN PERANNYA DALAM PENANGGULANGAN KERAWANAN PANGAN

## *Existence and Role of Community Barns in Resolving Food Security Problems*

Muchjidin Rachmat, Gelar Satya Budhi, Supriyati, dan Wahyuning K. Sejati

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,  
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

Naskah masuk : 13 April 2011

Naskah diterima : 24 Mei 2011

### ABSTRACT

Food barns are the food reserve institution commonly developed in rural areas and play roles in addressing community food insecurity. Food barns exist along with the rice culture and become a part of public food reserve system. The existence of food barns tend to decline due to some, namely: (a) the movement of green revolution which introduces improved rice varieties and agricultural modernization incompatible with the traditional food barn development; (b) the existence of Bulog that plays its role in stabilizing supply of food and rice price which is a disincentive to storing grain; (c) globalization leading to invention of various processed foods distributed to rural areas has changed people's consumption pattern, and (d) inconsistent and project-oriented technical assistance. Food barns are generally established in the areas accustomed to food insecurity due to lack of access. Food barns may play a role to cope with common food insecurity however not capable of dealing with unpredictable food insecurity, e.g. due to disaster. To deal with transient food insecurity it is necessary that the government establishes mobile food reserves such as conducted by Bulog. Food reserve institution is necessary in the autonomy regions along with decreased role of Bulog. Local government's food reserve institution may be Local Government Enterprises (BUMD), private institution, or collaboration between those of local governments and Bulog. Food insecurity management is also poverty alleviation exertion. Therefore, addressing food security is not only related to food production and provision but it is also infrastructure improvement and human resource development.

**Key words:** *food security, food reserve, barns*

### ABSTRAK

Lumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di daerah perdesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Lumbung pangan telah ada sejalan dengan budaya padi dan menjadi bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat. Keberadaan lumbung pangan cenderung menurun karena beberapa sebab, yaitu: (a) penerapan revolusi hijau yang mengintroduksi teknologi padi unggul, dan modernisasi pertanian dinilai tidak sesuai dengan lumbung tradisional masyarakat, (b) keberadaan Bulog yang berperan dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan (gabah) di setiap wilayah pada setiap waktu menyebabkan tidak ada insentif untuk menyimpan gabah, (c) globalisasi yang menyebabkan terbangunnya beragam pangan, termasuk pangan olahan sampai ke perdesaan, telah merubah pola konsumsi, dan (d) kegiatan pembinaan yang tidak konsisten dan cenderung orientasi proyek menyebabkan pembinaan yang dilakukan tidak efektif. Keberadaan lumbung pangan saat ini umumnya berada di daerah yang secara tradisional telah mengembangkan lumbung pangan di daerah rawan pangan dengan kendala aksesibilitas. Lumbung pangan berperan mengatasi kerawanan pangan masyarakat di daerah rawan pangan kronis, namun belum mampu untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat kondisi tak terduga seperti bencana. Untuk mengatasi kerawanan pangan transien dibutuhkan penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah yang memungkinkan mobilitas cadangan pangan antar wilayah sebagaimana dilakukan oleh Bulog. Dengan menurunnya peran Bulog diperlukan pemikiran untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan pada era otonomi daerah. Pengembangan kelembagaan cadangan pemerintah daerah tersebut dapat berupa BUMD, Lembaga Swasta atau kerjasama Pemda dengan Bulog dalam pengadaan cadangan pangan daerah. Penanganan kerawanan pangan juga sangat berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Untuk itu penanggulangan kerawanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi dan penyediaan bahan pangan. Perbaikan kondisi kerawanan pangan dapat dilakukan dengan perbaikan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

**Kata kunci :** *ketahanan pangan, cadangan pangan, lumbung pangan*

## PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu paling strategis dalam pembangunan nasional, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang berpenduduk besar. Perhatian terhadap ketahanan pangan (*food security*) mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial (*social security*), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (*national security*). Perhatian terhadap aspek ketahanan pangan semakin penting pada saat sekarang dan mendatang. Fisher (2009) mengemukakan dunia dihadapkan kepada kejadian perubahan iklim global dan berdampak menurunkan produksi pangan dunia. Sampai dengan tahun 2050 produksi sereal dunia diperkirakan menurun satu persen, sementara pada periode yang sama penduduk dunia meningkat satu persen. Potensi terjadinya kerawanan pangan sangat terbuka dalam beberapa dekade mendatang.

Kerawanan pangan masih menjadi permasalahan di Indonesia, dan kerawanan pangan sangat berkaitan dengan kemiskinan. Upaya penanganan kerawanan pangan juga berarti untuk mengatasi kemiskinan, demikian pula sebaliknya. Gross (2002) berargumen bahwa perbaikan ketahanan pangan merupakan cara yang paling optimal untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang memiliki pengertian yang sangat kompleks, di mana kemiskinan tidak hanya menyangkut kekurangan pendapatan. Sejalan dengan itu penanganan/pengurangan kerawanan pangan harus menjadi fokus perhatian, karena disamping mengatasi kemiskinan juga sekaligus akan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Ketahanan pangan bukan persoalan produksi semata tetapi lebih kepada persoalan manajemen investasi dibidang non pangan dan non pertanian sebagai bagian dari pencapaian ketahanan pangan (Lassa, 2010). Dalam membangun ketahanan pangan, salah satu aspek penting adalah ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup serta adanya sistem kelembagaan di masyarakat dalam pengelolaan pangan. Ketersediaan pangan dibangun melalui peningkatan kemampuan produksi di dalam negeri, peningkatan pengelolaan cadangan pangan, serta distribusi

pangan untuk mengisi kesenjangan antara daerah dalam aspek produksi dan kebutuhan. Cadangan pangan dapat dilakukan oleh pemerintah (Bulog) dan masyarakat (termasuk swasta). Cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat/rumah tangga sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan/mengatasi kerawanan pangan di tingkat rumah tangga.

Keberadaan lumbung pangan sebagai kelembagaan cadangan pangan masyarakat telah banyak berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Namun lumbung pangan semakin hilang terpinggirkan sejalan dengan dinamika pembangunan antara lain keberadaan dan menguatnya peran Bulog dalam menjaga stabilisasi pangan nasional. Dinamika pembangunan juga menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir peran Bulog dalam menjaga stabilisasi dan kerawanan pangan masyarakat semakin menurun sejalan dengan berubahnya menjadi Perum. Dalam kaitan tersebut keberadaan lumbung pangan kembali menjadi andalan dalam penanggulangan kerawanan pangan masyarakat. Hal ini penting sejalan dengan kenyataan masih banyaknya kasus rawan pangan pada situasi Indonesia telah swasembada pangan. Maka lah ini akan memaparkan arti strategis cadangan pangan dan lumbung pangan sebagai kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam peranannya dalam menanggulangi kerawanan pangan.

### ARTI STRATEGIS CADANGAN PANGAN DALAM MENGATASI KERAWANAN PANGAN

Berdasarkan data BPS, dalam tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta dan jumlah penduduk miskin yang rawan pangan mencapai 31,81 juta jiwa (BKP, 2009). Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme (2005, 2009) memetakan wilayah rawan pangan di Indonesia. Dari 366 kabupaten di Indonesia sejumlah 100 kabupaten tergolong rawan pangan dan gizi kronis. Perhatian dalam penanganan/pengurangan kerawanan pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perlu difokuskan kepada daerah tersebut. Daerah yang tergolong miskin dan rawan pangan umumnya daerah yang

mempunyai masalah dalam keterbatasan produksi pangan (seperti daerah lahan marjinal, dan daerah pinggir hutan), daerah rawan bencana, dan daerah yang secara relatif terisolasi.

Masalah pangan bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, namun juga masalah politik, rakyat Indonesia sangat memandang tinggi masalah kemandirian bangsa dan negara termasuk dibidang pangan (Kwik Kian Gie. 2004). Sejalan dengan pemikiran tersebut Kartasasmita (1997) mengemukakan bahwa untuk komoditi non beras ketahanannya tidak harus sama dengan swasembada karena dapat memanfaatkan pasar dunia, namun untuk komoditi beras, ketahanan pangan beras harus didukung dengan swasembada beras.

Salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) kemampuan produksi di dalam negeri; (2) impor pangan; dan (3) pengelolaan cadangan pangan (Dewan Ketahanan Pangan, 2006). Cadangan pangan merupakan salah satu sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah. Fungsi dari cadangan pangan adalah untuk mengantisipasi masalah pangan.

Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan atau keadaan darurat. Adapun yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat, dan sebagainya yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan. Dengan fungsi seperti itu, cadangan pangan sudah barang tentu harus terukur dalam arti kuantitasnya harus diketahui secara pasti sehingga memudahkan untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan masalah pangan (Rachman, 2003).

Salah satu aspek penting dalam pencapaian tersebut adalah ketersediaan cadangan pangan masyarakat dan kemampuannya dalam mendayagunakan sumber pangan yang ada. Pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat baik ditingkat rumah tangga

maupun perdesaan (wilayah) di daerah rawan pangan dinilai strategis dalam rangka mengatasi risiko situasi yang tidak normal. Cadangan pangan pemerintah desa didefinisikan sebagai persediaan pangan yang dikelola oleh pemerintah desa, untuk konsumsi masyarakat, bahan baku/industri dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien) rawan pangan, dan gejala harga pangan di tingkat masyarakat.

Cadangan pangan yang ada di rumah tangga baik individu maupun kolektif dinilai penting karena terkait langsung dengan masalah kerawanan pangan masyarakat dan rumah tangga, sementara cadangan pangan yang berada di pedagang dan koperasi lebih bersifat sebagai komoditas atau barang dagang sehingga mobilitasnya tinggi. Fungsi cadangan pangan yang dikuasai oleh rumah tangga baik secara individu maupun secara kolektif adalah: (1) mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik, dan (2) mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim, dan banjir (Rachman *et al.*, 2005).

Keberadaan cadangan pangan di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelembagaan pengelolaan cadangan pangan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kelembagaan pengelolaan cadangan pangan seperti lumbung pangan telah tumbuh secara tradisional dan berperan besar dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan masyarakat. Keberadaannya semakin menyusut sejalan dengan menguatnya peran Bulog sebagai penyangga cadangan pangan nasional. Namun, akhir-akhir ini peran Bulog semakin mengecil, maka keberadaan dan peran penting lumbung pangan mulai diperhatikan kembali. Disamping itu, menyusutnya kelembagaan cadangan pangan juga disebabkan kebijakan pangan murah pada periode Orde Baru. Dalam kaitan itu kajian tentang kelembagaan cadangan pangan masyarakat dinilai sangat penting.

## KELEMBAGAAN CADANGAN PANGAN

UU No 7 Tahun 1996 pasal 47 menjelaskan bahwa cadangan pangan meliputi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan yang di-

kelola atau dikuasai oleh pemerintah (Bulog/Dolog), yang terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun cadangan pangan pemerintah pusat. Sementara itu, yang dimaksud dengan cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh masyarakat termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga

### **Kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah**

Kelembagaan cadangan pangan pemerintah telah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu dengan dibentuknya Yayasan Bahan Pangan atau *Voeding Middelen Fonds (VMF)* pada tanggal 25 April 1939 dibawah pembinaan Departemen Ekonomi. Yayasan ini diberi tugas untuk melakukan pengadaan, penjualan dan penyediaan bahan pangan. Pada masa peralihan sesudah kemerdekaan RI, sejalan dengan masih adanya dualisme pemerintahan, maka dalam penanganan masalah pangan juga terdapat dua kelembagaan, yaitu : (1) pada wilayah kekuasaan pemerintah Indonesia dibentuk Yayasan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM) yang berada dibawah Kementerian Pengawasan Makanan Rakyat (PMR), dan (2) pada wilayah yang berada dalam pendudukan Belanda VMF dihidupkan kembali. Keadaan ini terus berjalan sampai dibentuknya Yayasan Bahan Makanan (BAMA).

Pada masa orde lama, kelembagaan pangan berubah dari waktu ke waktu. BAMA yang semula berada di bawah Kementerian Pertanian kemudian dimasukkan kedalam Kementerian Perekonomian dan diubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Dalam tahun 1964, melalui Peraturan Presiden NO.3 Tahun 1964 dibentuk Dewan Bahan Makanan (DBM) serta Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP) yang merupakan peleburan dari YUBM. Yayasan BPUP ini ditugaskan untuk mengurus bidang pangan mulai dari pengadaan, pengangkutan, pengolahannya dan menyimpan serta menyalurkannya sesuai ketentuan dari Dewan Bahan Makanan (DBM).

Pada era Orde Baru, setelah konflik politik tahun 1965 dibentuk Komando Logistik Nasional (Kolognas) atas dasar Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 87 Tahun 1966 yang bertugas mengendalikan operasi bahan pokok kebutuhan hidup. Namun lembaga ini tidak berjalan lama, karena pada tanggal 10 Mei 1967 lembaga tersebut dibubarkan dan dibentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/ Kep/1967.

Menjelang Repelita I (1 April 1969), struktur organisasi Bulog diubah dengan Keppres RI NO.II/1969 tanggal 22 Januari 1969, sesuai dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi *buffer stock* dan distribusi untuk golongan anggaran. Kemudian sesuai dengan Keppres No.39/1978 tanggal 5 Nopember 1978 Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.

Bulog yang didirikan oleh Pemerintah Orde Baru dimaksudkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dengan dua fungsi utama menjaga stok pangan nasional dan perlindungan petani melalui stabilisasi harga. Bulog memiliki peran sentral dalam mengelola pangan nasional. Bulog diharuskan membuat kebijakan yang berpihak kepada konsumen, sekaligus tidak merugikan konsumen. Bulog memiliki kewenangan yang kuat sebagai penyangga stok pangan dan stabilisasi harga terutama harga beras sebagai makanan pokok mayoritas rakyat. Struktur Bulog disesuaikan dengan jenjang birokrasi pemerintahan seperti Depot Logistik (Dolog) mulai di tingkat propinsi sampai kabupaten yang dilengkapi dengan gudang penyimpanan dan kelengkapan fisik lainnya. Pemerintah memberikan kemudahan bagi Bulog untuk menggunakan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebagai dana untuk pembelian gabah petani. Bulog juga diperankan sebagai satu satunya lembaga yang memonopoli impor pangan.

Pemerintah Orde Baru yang sentralistik membuat kebijakan Bulog seragam, terkomando dan berjalan dengan efektif. Pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga secara

efektif dilakukan oleh Bulog dengan hak monopoli pengadaan dalam negeri, impor, penyimpanan dan penyaluran beras. Sistem pengelolaan perberasan nasional dengan HDG tersebut terbukti berhasil mengendalikan harga beras domestik dan terpenuhinya kebutuhan beras nasional pada tingkat yang mencukupi. Menjelang akhir masa kekuasaan Orde Baru, Bulog sempat disatukan dengan lembaga baru Dalam Kabinet Pembangunan VI, yaitu Menteri Negara Urusan Pangan. Struktur organisasinya juga disesuaikan dengan keluarnya Keppres RI NO.103/1993. Namun tidak terlalu lama, karena dengan Keppres No.61/M tahun 1995, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dipisahkan dengan Bulog dan Wakabulog pada saat itu diangkat menjadi Kabulog.

Memasuki Era Reformasi, melalui Keppres RI NO.45 tahun 1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi kepada komoditi beras dan gula pasir. Tugas ini lebih dicitrikan lagi dengan Keppres RI NO.19 tahun 1998 dimana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras saja. Krisis ekonomi tahun 1997 akibat krisis nilai tukar dan adanya beban hutang negara yang besar, Indonesia menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan IMF berkaitan dengan paket program pemulihan ekonomi. Kesepakatan tersebut mengharuskan pemerintah meliberalisasi kebijakan di berbagai sektor kehidupan termasuk sektor pertanian dan pangan. Peranan dan kewenangan Bulog dipersempit seperti dihapuskannya kewenangan monopoli impor pangan dengan membebaskan swasta untuk turut melakukan impor. Pemerintah juga melonggarkan tarif impor bahan pangan menjadi semakin rendah bahkan sampai 0% pada bulan September 1999. Dengan kebijakan tersebut, praktis Bulog tidak lagi menjadi instrumen yang cukup kuat untuk melakukan stabilisasi harga beras didalam negeri.

Pada era tahun 2000-an, melalui Keppres NO.29 tahun 2000 menuntut Bulog untuk lebih mandiri dalam mengelola usahanya. Bulog baru dengan fungsi utama manajemen logistik ini diharapkan lebih berhasil dalam mengelola persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik. Setelah sempat diberlakukan Keppres RI NO.106 tahun 2000 dan Keppres RI NO.178/2000, Bulog saat ini

beroperasi berdasarkan Keppres NO.103/2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kewenangan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI NO.3/2002 tanggal 7 Januari 2002 serta Keppres RI NO.110/2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI NO.5 /2002 tanggal 7 Januari 2002. Rakortas Kabinet tanggal 13 Januari 2003, Presiden memutuskan menyetujui penetapan RPP menjadi PP dan ditetapkanlah PP NO.7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perum Bulog tanggal 20 Januari 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) telah merubah statusnya dari semula sebagai LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) menjadi Perusahaan Umum. perubahan ini membawa konsekuensi terhadap tugas, mandat dan kewenangannya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ketahanan pangan nasional. Perubahan status Bulog dari LPND menjadi Perum menyebabkan hilangnya dua hal yang sangat penting yaitu (1) hilangnya komitmen nasional dalam penanganan komoditas strategis, dan (2) hilangnya kelembagaan pemerintah secara nasional yang ditugaskan untuk menangani komoditas strategis tersebut secara terintegrasi. Komitmen nasional pada saat Bulog sebagai LPND tertulis secara tegas dalam tugas pokok Bulog, yaitu untuk (1) mengendalikan harga untuk melindungi produsen dan konsumen, dan (2) membina ketersediaan, keamanan dan pembinaan mutu gabah, beras, gula, gandum, kedelai, terigu, bungkil kedelai, serta bahan pangan dan bahan pakan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Uraian dari tugas pokok Bulog tersebut menunjukkan adanya komitmen nasional untuk memperlakukan beberapa komoditas terpilih sebagai komoditas strategis nasional (Rachman, 2005).

Berubahnya status Bulog menjadi Perum, sesuai dengan misi suatu lembaga ekonomi, tugas Perum Bulog lebih berorientasi pada usaha penciptaan keuntungan bagi perusahaan disamping tetap melaksanakan fungsi sosial seperti diamanatkan oleh Perusahaan Pemerintah. Penggabungan dua fungsi atau tujuan yakni memupuk laba dan

fungsi sebagai penyangga kebijakan ini dipastikan akan menimbulkan konflik kepentingan karena kedua tujuan itu sangat sulit disatukan, sehingga dalam operasionalisasinya peran Bulog sebagai penyangga cadangan pangan menjadi kegiatan sekunder. Banyak kasus Bulog kurang berperan dalam melakukan pembelian gabah petani dan di sisi lain cadangan pangan nasional mengecil. Pasar gabah/beras menjadi lebih ke pasar bebas dimana dalam perdagangan gabah/besar tengkulak menjadi lebih dominan. Pada kondisi demikian pasar beras menjadi lebih sensitif terhadap situasi/pasar dunia. Rendahnya kemampuan petani untuk menunggu saat penjualan yang baik dan berkurangnya kemampuan Bulog dalam menyerap sebagian *marketable surplus* tersebut telah berdampak pada menurunnya harga gabah di bawah harga dasar pada musim panen. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi petani, khususnya para petani kecil.

### **Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat**

Kelembagaan cadangan pangan yang berkembang di masyarakat adalah lumbung pangan dan lebih fokus lagi adalah lumbung padi. Keberadaan lumbung padi sama tuanya dengan sejarah padi di Indonesia, karena lumbung merupakan tempat penyimpanan hasil panen dan tempat cadangan pangan sampai masa panen berikutnya. Awalnya lumbung pangan merupakan lumbung pribadi, dan sejalan dengan sifat sosial masyarakat yang menuntut adanya sistem cadangan pangan masyarakat berkembang lumbung masyarakat/ lumbung desa. Keberadaan Candi Lumbung di daerah Magelang, yang dibangun sekitar tahun 874 masehi menunjukkan bukti sejarah bahwa pada masa kerajaan dahulu lumbung telah di masyarakat. Dalam sejarah tercatat pula adanya Bank Priyayi yang didirikan oleh Patih Purwokerto Raden Aria Wiria Atmadja pada tahun 1896, yang merupakan cikal bakal berkembangnya lumbung desa dan lembaga pembiayaan. Selanjutnya lumbung pangan terus berkembang di banyak daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat dan menyebar di beberapa daerah sentra produksi padi. Pada masa kolonial Belanda tersebut lumbung desa dibina oleh Bank Perkreditan Rakyat (*Diest Voot Volkscreditswen*)

yang berada dibawah Departemen Dalam Negeri (Witoto, 2007). Perkembangan lumbung pangan di masyarakat cenderung pasang surut, dan sampai saat belum ada pendataan yang cukup baik yang dapat menggambarkan jumlah lumbung pangan masyarakat di Indonesia.

Pengelolaan cadangan pangan oleh masyarakat secara kolektif dalam bentuk lumbung pangan telah lama ada dan menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Keberadaan lumbung di masyarakat pasang surut dan perannya terus berkembang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Lumbung pangan tidak hanya berperan sebagai gudang pangan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan pada masa paceklik dan kondisi bencana, tetapi juga berkembang menjadi kelembagaan pembiayaan yang melayani kebutuhan modal dan sarana produksi bagi masyarakat. Lumbung pangan mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 1930-an sewaktu masa krisis ekonomi dunia (*malaise*). Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah juga mengembangkan beberapa kebijakan pengembangan cadangan pangan. Pada tahun 1969 Pemerintah Orde Baru berdasarkan Inpres Bantuan Pembangunan Desa mendukung pengembangan lumbung desa. Program itu memungkinkan dibangunnya banyak lumbung desa di berbagai wilayah di Indonesia.

Keberadaan lumbung pangan di masyarakat cenderung menurun, beberapa faktor penyebab dari penurunan tersebut antara lain: (a) Penerapan revolusi hijau yang mengintroduksikan penggunaan padi unggul, penggunaan pemupukan dan cara panen padi dengan disabit pada pangkal malai dinilai tidak lagi sesuai dengan desain lumbung masyarakat. Penerapan intensifikasi dengan penggunaan pupuk anorganik telah menyebabkan umur simpan gabah pendek, sehingga umumnya padi genjah tidak disimpan di lumbung, (b) Keberadaan Bulog yang mampu menstabilkan pasokan dan harga di setiap wilayah pada setiap waktu menyebabkan tidak ada insentif untuk menyimpan gabah, (c) Globalisasi yang menyebabkan terbangunnya beragam pangan, termasuk pangan olahan sampai ke pedesaan, telah merubah pola konsumsi, dan (d) Kegiatan pembinaan yang tidak konsisten dan

cenderung berorientasi proyek menyebabkan pembinaan yang dilakukan tidak efektif.

Kejadian krisis ekonomi akhir tahun 1990-an dan diikuti oleh kebijakan Bulog menjadi Perum telah mendorong pemerintah untuk kembali memperhatikan dan memberdayakan lumbung pangan. Lumbung Pangan dinilai sangat strategis sebagai lembaga cadangan pangan masyarakat dalam mengatasi kejadian kerawanan pangan. Sejalan dengan itu pemerintah berupaya membangkitkan kembali kelembagaan lumbung pangan. Saat ini pengembangan lumbung pangan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Revitalisasi dan pengembangan lumbung pangan di Kementerian Dalam Negeri dipayungi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.6 tahun 2001 tentang pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat/Kelurahan dan selanjutnya diikuti pula oleh Peraturan Mendagri No 30 tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintahan Desa. Sementara di Kementerian Pertanian, pengembangan lumbung pangan merupakan bagian dari program pengembangan Desa Mandiri Pangan (Depdagri, 2008).

Berdasarkan Peraturan Mendagri No 30 tahun 2008 disebutkan bahwa tujuan dari peningkatan cadangan pangan pemerintah desa adalah: (a) meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan, (b) meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka menciptakan permintaan produk pangan lokal, (c) meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, (d) menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, (e) menjaga stabilitas pangan masyarakat, (f) memperpendek jalur distribusi pangan sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga, (g) mendorong terwujudnya Desa Mandiri Pangan, dan (h) meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### **KARAKTERISTIK LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT**

Hasil penelitian Rachmat *et al.* (2010) mengemukakan, secara garis besar lumbung pangan di masyarakat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu : (a) lumbung pangan individu, (b) lumbung pangan kolektif/ kelompok dan (c) lumbung pangan desa (lumbung desa). Lumbung pangan individu adalah lumbung

yang dimiliki oleh individu produsen pangan pokok (padi atau jagung) dalam bentuk tempat penyimpanan pangan hasil produksi sebagai persediaan pangan. Lumbung tersebut merupakan tempat penyimpanan yang berada dalam ruangan menyatu dengan rumah tinggal atau terpisah dari rumah. Keberadaan lumbung individu cenderung menurun sejalan dengan meningkatnya peran Bulog dalam menjamin ketersediaan pangan setiap saat, berkembangnya sistem tebasan dalam pemasaran hasil produksi, semakin terbatasnya lantai jemur dan keterbatasan ruang bagi rumah tangga akibat peningkatan anggota rumah tangga (penduduk).

Lumbung kolektif adalah lumbung yang dibangun oleh sekelompok masyarakat. Lumbung didirikan karena kepentingan bersama untuk mengatasi kerawanan pangan bersama atau merupakan kegiatan ikutan dari kelompok dengan kepentingan tertentu. Sebagai contoh lumbung masjid di Kabupaten Serang tumbuh dari kelompok masjid yang semua ditujukan untuk pemeliharaan masjid, dan salah satu kegiatannya adalah lumbung pangan dalam membantu mengatasi kebutuhan pangan anggota masjid. Lumbung kolektif/kelompok yang banyak dijumpai adalah lumbung yang tumbuh atas dukungan fasilitasi program pengembangan lumbung di Desa Mandiri Pangan. Lumbung kelompok dibangun/ditumbuhkan dan diperuntukan bagi kelompok masyarakat desa yang dinilai rawan pangan. Anggota kelompok diberi bantuan lumbung dan modal serta menabung bahan pangan pada musim panen dan meminjam bahan pangan pada paceklik. Dalam perkembangannya perkembangan lumbung kelompok bervariasi ditentukan oleh faktor pimpinan lumbung dan intensitas pembinaan. Pada banyak kasus keberadaan lumbung kelompok berjalan hanya pada saat program bantuan bagi Desa Mandiri Pangan berjalan dan dinilai kelompok masyarakat rawan pangan sudah mandiri, dan setelah itu lumbung tidak menunjukkan aktifitasnya. Pada beberapa kasus lumbung kelompok mengalami kemajuan kearah lumbung modern dengan meningkatkan aktifitasnya tidak hanya simpan pinjam bahan pangan, namun berkembang kearah yang berorientasi bisnis dengan mengembangkan ragam kegiatan bisnisnya, seperti simpan pinjam modal usaha, usaha pengadaan sarana

produksi, jual beli gabah/jagung, usaha sewa dan jasa.

Lumbung desa umumnya diinisiasi pendiriannya oleh masyarakat desa kemudian mendapat bantuan dari pemerintah. Lumbung pangan desa dibangun atas inisiatif desa untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat desa. Anggota lumbung adalah masyarakat desa, sehingga sumber modal lumbung desa berasal dari simpanan bahan pangan masyarakat desa dan bantuan desa. Lumbung desa meminjamkan kepada anggota masyarakat yang dinilai mengalami kerawanan pangan. Saat ini pengembangan lumbung desa difasilitasi oleh program Lumbung Desa yang difasilitasi oleh Kementerian dalam negeri dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten).

Dapat dikatakan bahwa saat ini sebagian besar inisiatif pengembangan lumbung dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar pendirian lumbung dilakukan oleh pemerintah melalui fasilitasi dari pemerintah, yaitu dari pemerintah pusat (dana APBN) dan pemerintah daerah (APBD), dan hanya sebagian kecil lumbung yang didirikan atas inisiatif dari masyarakat.

Pengembangan lumbung umumnya dilakukan pada masyarakat yang pernah mengalami kerawanan pangan, yang sebagian besar berada di daerah yang mempunyai kendala dalam aksesibilitas. Dengan demikian tidak mengherankan apabila keberadaan lumbung berada di desa pinggir hutan dimana masyarakatnya masih menerapkan ladang berpindah, atau daerah dengan keterbatasan sarana transportasi. Kendati demikian, kerawanan pangan terjadi juga pada daerah yang tergolong pusat produksi

Secara fisik, hampir semua lumbung masyarakat tradisional umumnya dibangun dengan menggunakan kayu atau daun-daunan, sementara dengan bantuan pemerintah, lumbung dibangun dengan menggunakan tembok permanen dan dilakukan oleh kontraktor. Pola bantuan seperti ini seringkali menghilangkan aspek partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap lumbung. Proses pembangunan lumbung yang berpedoman pada konsep partisipasi masyarakat merupakan cara yang ideal, karena melalui partisipasi dapat membangun rasa memiliki dan kemauan untuk memanfaatkan aset yang dimiliki. Apabila situasi yang kondusif tersebut didukung

oleh penyediaan modal operasional di samping bangunan (fisik) lumbung, maka secara teoritis fungsi lumbung dapat berjalan. Pola pembangunan lumbung yang melibatkan masyarakat memungkinkan diterimanya manfaat optimal dalam pemanfaatan sumber dana, peningkatan partisipasi dan pemenuhan keinginan bentuk lumbung yang diinginkan masyarakat.

Kelembagaan lumbung umumnya sangat sederhana dan tradisional, umumnya belum memiliki AD/ART atau aturan pengelolaan yang jelas. Pemerintah telah berupaya agar kelembagaan lumbung dapat ditata lebih baik, namun untuk pencapaian kearah itu diperlukan bimbingan dan pendampingan. Pada sebagian lumbung yang telah membuat AD/ART karena anjuran baku, pada banyak kasus aturan itu dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan institusi tersebut. Pengaturan lumbung cenderung dilakukan berdasarkan kesepakatan kondisional atau tergantung pada keadaan. Dalam keadaan tertentu pengurus memberlakukan peraturan (lisan) secara ketat, akan tetapi pada saat yang lain peraturan yang telah disepakati diberlakukan dengan longgar. Hal ini terutama terjadi pada lumbung kelompok. Lumbung jenis ini merupakan jenis lumbung yang memiliki hubungan personal yang paling kuat antara sesama anggotanya. Sebagai organisasi sosial, pengaturan pengelolaan lumbung umumnya dilakukan berdasarkan musyawarah pada saat akan dilakukan kegiatan.

Lumbung-lumbung yang telah beroperasi umumnya bergerak dalam peminjaman gabah dan pupuk. Dalam melakukan operasinya, lumbung mulai membuat aturan secara tidak tertulis. Aturan diterapkan untuk menentukan banyaknya peminjam dan volume yang dipinjam, jangka waktu dan imbalan peminjaman. Untuk komoditas padi, banyaknya peminjam dan volume yang dipinjam biasanya tidak secara jelas dinyatakan, akan tetapi disesuaikan dengan banyak stok yang dapat dipinjamkan. Pada musim di mana simpanan anggota meningkat dan keadaan panen cukup berhasil, maka jumlah peminjam dan volume yang dipinjam sangat kecil. Sebaliknya, pada saat terjadi kegagalan panen, maka jumlah peminjam dan volume yang dipinjam meningkat. Jangka waktu peminjaman biasanya diberlakukan hanya untuk satu musim, atau dibayar pada saat panen sampai lunas.



Apabila petani mengalami kegagalan, jangka waktu peminjaman bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan.

### **PERAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI KERAWANAN PANGAN**

Secara tradisional lumbung berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam bahan pangan. Penyimpanan bahan pangan di lumbung oleh masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat berupa penyimpanan untuk kepentingan keluarganya maupun dipinjamkan ke anggota masyarakat. Pola simpan pinjam yang berlaku umumnya masih berdasarkan kaidah sosial tanpa mencari keuntungan, sesuai dengan norma pembangunan lumbung pangan oleh masyarakat. Keikutsertaan anggota masyarakat dalam lumbung lebih ditujukan dalam rangka saling menolong dan membantu sesama anggota masyarakat dalam menangani kondisi kekurangan pangan pada saat paceklik. Anggota lumbung dapat meminjam pangan sampai volume tertentu sesuai dengan kesepakatan dan pengembalian pinjaman umumnya pada saat panen dengan jumlah yang telah disepakati. Dengan sifatnya yang sosial, pembayaran atas pinjaman tersebut hanya dikenai bunga yang besarnya juga sesuai kesepakatan bersama. Sebagian lumbung sesuai kesepakatan mengenakan bunga yang cukup tinggi dalam rangka pengembangan lumbung kearah yang lebih besar. Pengurus maupun anggota lumbung beranggapan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah, karena hal tersebut pada akhirnya akan dinikmati oleh anggota.

Sebagian lumbung yang dijumpai telah mulai berorientasi pada keuntungan (mengarah ke lumbung modern komersial). Jenis lumbung seperti ini biasanya telah memiliki cukup modal untuk memulai melakukan usaha. Pemilikan modal untuk melakukan usaha dapat berasal dari akumulasi usaha yang telah dilakukannya, bantuan pemerintah, atau keberadaan investor untuk bergabung. Usaha yang dilakukan antara lain berupa penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, usaha simpan pinjam uang untuk modal usaha dan usaha jasa lain. Dapat dikatakan bahwa

aktivitas simpan pinjam merupakan bagian penting kegiatan lumbung dan merupakan indikator utama kelangsungan lumbung. Adanya sistem yang memungkinkan peminjam dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu akan menjamin keberlangsungan aktivitas lumbung.

Secara umum modal yang dimiliki lumbung relatif terbatas. Sumber modal untuk menghimpun cadangan pangan yang dimiliki lumbung berasal dari simpanan anggota, bantuan modal pemerintah dan pemupukan sebagai hasil keuntungan dari bunga peminjaman. Di beberapa lumbung desa melakukan kegiatan usaha tani kelompok. Lumbung menyewa atau menyakap sebidang lahan kemudian dalam pengerjaan usaha tani tersebut dilakukan secara bersama-sama. Keuntungan dari pengerjaan lahan tersebut semuanya menjadi milik lumbung.

Indikator manfaat lumbung dapat dilihat dari tingkat partisipasi dari rumah tangga untuk menjadi berperan aktif dalam lumbung. Secara umum minat anggota masyarakat untuk akses ke lumbung cukup tinggi, terutama rumah tangga yang berpendapatan rendah. Namun demikian adanya indikasi semakin tinggi pendapatan atau yang memiliki gudang atau lumbung individu cenderung tidak berminat dan aktif menjadi anggota lumbung.

Melihat kenyataan yang ada, lumbung pangan telah berperan dalam membantu kelompok/masyarakat di daerah potensi rawan pangan dalam mengatasi dirinya untuk keluar dari masalah kekurangan pangan, sehingga pengembangan lumbung pangan dinilai strategis bagi daerah potensi rawan pangan yang menghadapi kendala akses terhadap pasar (daerah terisolir). Pada tahap lanjut pengembangan lumbung pangan tidak cukup hanya dalam menangani kerawanan pangan semata. Lumbung pangan selanjutnya dapat lebih dikembangkan sebagai kelembagaan ekonomi perdesaan di daerah rawan pangan, yaitu : (a) Lumbung pangan dapat menjadi lembaga yang menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis pangan seperti penyediaan sarana pertanian, modal, informasi teknologi pengolahan hasil, penampungan dan distribusi serta pemasaran hasil produksi pertanian pangan yang dikelola secara terorganisir, (b) Sebagai lembaga ekonomi masyarakat lumbung juga

dapat mengembangkan usaha mandiri di bidang budidaya tanaman pertanian dan non pertanian, (c) menjadi lembaga pelayanan jasa kegiatan usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik dibidang pertanian maupun non pertanian, (d) berperan dalam membantu anggotanya untuk melakukan hubungan kemitraan dengan lembaga ekonomi lain seperti sektor swasta dan BUMN, dan (e) memberikan fasilitasi peningkatan kemampuan anggotanya dalam bentuk pelatihan keterampilan berbagai bidang yang dibutuhkan anggotanya (Jayawinata, 2003).

Peran lumbung dalam membangun ketahanan pangan juga dikemukakan oleh Hermanto (2009) sebagaimana hasil kajiannya di Provinsi Bangka Belitung. Lumbung pangan ini perlu dikembangkan dan direvitalisasi melalui proses pemberdayaan secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Dalam jangka pendek, revitalisasi lumbung pangan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas ketahanan pangan masyarakat, melalui antara lain bantuan penguatan modal usaha tani sebagai pemicu berkembangnya usaha kelompok, dan kelompok diberikan keleluasaan untuk menentukan prioritas jenis usaha yang akan dilakukan sesuai dengan potensi masing masing.

Dengan melihat kenyataan tersebut, disimpulkan bahwa lumbung pangan dapat berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat terutama di daerah rawan pangan kronis, namun keberadaan lumbung pangan masyarakat dinilai tidak cukup mampu untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat kondisi tak terduga seperti bencana dan ketidakstabilan harga. Untuk mengatasi kerawanan pangan transien dibutuhkan penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah, baik oleh Bulog ataupun cadangan pangan yang dibangun oleh pemerintah daerah. Keberadaan kelembagaan cadangan pangan di tingkat daerah semakin penting diperlukan sejalan dengan menurunnya peran dan jangkauan Bulog bagi penyediaan pangan di seluruh wilayah. Beberapa daerah mulai mengembangkan kelembagaan cadangan pemerintah daerah tersebut, yang dapat berupa BUMD, Lembaga Swasta atau kerjasama Pemda dengan Bulog dalam pengadaan cadangan pangan daerah.

Penanganan kerawanan pangan sangat berkaitan erat dengan penanggulangan kemiskinan, untuk itu penanggulangan kerawanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi dan penyediaan bahan pangan. Perbaikan kondisi kerawanan pangan dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur yang berkaitan terutama penyediaan infrastruktur dan pengembangan SDM masyarakat. Hasil studi Rachmat (2010) menunjukkan ketersediaan akses jalan, keberadaan air bersih, fasilitas listrik, dan pendidikan bagi perempuan berperan secara langsung dan tidak langsung dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Unsur pendidikan perempuan berperan penting karena berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi keluarga dan ketahanan pangan rumah tangga melalui perbaikan pola konsumsi pangan keluarga, pola pengasuhan anak, status kesehatan anak, pertumbuhan anak dan sanitasi lingkungan.

## PENUTUP

Keberadaan lumbung pangan telah berperan dalam menanggulangi kerawanan pangan masyarakat di daerah rawan pangan kronis dan terutama yang mempunyai kendala akses pasar, sehingga penumbuhan dan pengembangan lumbung pangan di daerah tersebut potensi rawan pangan dinilai strategis. Untuk penumbuhan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat tersebut sangat dibutuhkan peran dari pemerintah. Dalam tahap awal pengembangan lumbung pangan diarahkan untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat secara mandiri, selanjutnya sejalan dengan peningkatan kemampuan lumbung pangan dapat dikembangkan menjadi lembaga ekonomi perdesaan dengan bidang kegiatan yang lebih luas.

Lumbung pangan dinilai efektif berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat di daerah rawan pangan kronis, namun tidak cukup mampu untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat kondisi tak terduga seperti bencana dan ketidakstabilan harga. Untuk mengatasi kerawanan pangan transien dibutuhkan penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keberadaan kelembagaan cadangan

pangan di tingkat daerah semakin penting diperlukan sejalan dengan menurunnya peran dan jangkauan Bulog bagi penyediaan pangan di seluruh wilayah. Pengembangan kelembagaan cadangan pemerintah daerah tersebut dapat berupa BUMD, Lembaga Swasta atau kerjasama Pemda dengan Bulog dalam pengadaan cadangan pangan daerah.

Penanganan kerawanan pangan sangat berkaitan erat dengan penanggulangan kemiskinan, untuk itu penanggulangan kerawanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek langsung dibidang produksi dan penyediaan bahan pangan. Untuk itu diperlukan unsur pendukung terutama ketersediaan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia terutama sumber daya manusia perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan, 2009. Pedoman Umum Lumbung. Jakarta.
- DKP dan WFP. 2005. Peta Kerawanan Pangan. Jakarta.
- DKP dan WFP, 2009. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2009. Jakarta.
- Depdagri, 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 30 tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Jakarta.
- Fisher, Gunther. 2009. How do Climate Change and Bioenergy After the Long-Term Outlook For Food, Agriculture and Resource Availability. Food and Agriculture Organization of the United Nations Economic and Social Development Department.
- Hermanto. 2009. Revitalisasi Lembaga Lumbung Pangan. [http://babel.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com\\_content&view=article&id=37:revitalisasi-lembaga-lumbung-pangan-&catid=36:opini-koran&Itemid=45](http://babel.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=37:revitalisasi-lembaga-lumbung-pangan-&catid=36:opini-koran&Itemid=45). Diunduh tanggal 22 Agustus 2011.
- Kweek, Kian Gie. 2004. Membangun Kemandirian Pangan : Mandat Terbesar Dari Rakyat Kepada Kita Semua. Disampaikan pada acara peluncuran buku berjudul "Membangun Kemandirian Pangan". Jakarta, tanggal 4 Agustus 2004.
- Gross, R. 2002. Food and nutrition security in poverty alleviation: Concepts, strategies, and experiences at the German Agency for Technical Cooperation. Asia Pacific J Clin Nutr (2002) 11(Suppl): S341-S347 S341. <http://apjcn.nhri.org.tw/server/APJCN/Volume11/vol11sup4/Gross.pdf> Diunduh tanggal 5 Agustus 2011.
- Jayawinata, A.(2003). Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat. <http://ppljatinangor.wordpress.com/informasi-pertanian/ketahanan-pangan/pemberdayaan-lumbung-pangan> Diunduh Selasa 16 agustus 2011.
- Kartasasmita, G. 1997. Membangun Kemandirian Pangan Menghadapi Era Globalisasi. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Pangan Kedua. Jakarta 1 Desember 1997. <http://www.ginandjar.com/public/30MembangunKemandirianPangan.pdf>. Diunduh 22 Agustus 2011.
- Lassa, J. 2010. Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005 [http://www.zef.de/module/register/media/3ddf\\_Politik%20Ketahanan%20Pangan%20Indonesia%201950-2005.pdf](http://www.zef.de/module/register/media/3ddf_Politik%20Ketahanan%20Pangan%20Indonesia%201950-2005.pdf). Diunduh 22 Agustus 2011.
- Rachman, H.P.S., A. Purwoto, S. G.S. Handono, dan T.B. Purwantini. 2003. Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum BULOG. Laporan Hasil Penelitian. Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian.
- Rachman, H.P.S., A. Purwoto, dan G.S. Hardono. 2005. Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan pada Era Otonomi Daerah dan Perum BULOG. FAE Volume 23 No.2, Desember 2005: 73-83. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Rachmat, M., B. Rachman, R. Kustiari, Supriati, G.S. Budhi, W.K. Sejati, dan D. Hidayat. 2010. Kajian Sistem Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat Perdesaan Untuk Mengurangi 25% Resiko Kerawanan Pangan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Witoto, Y. Napiri dan M. Sihaloho. 2007. Lumbung Pangan: Jalan Menuju Ketersediaan Pangan. Koalisi rakyat Untuk Kedaulatan Pangan. Bogor.